



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 504/Kpts/PV.240/D/XII/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN SJA501**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Mentimun SJA501;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Sampoerna Jaya Agro, Nomor : 8/PVT/SJ-SJA501/5/2023, tanggal 31 Mei 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1002/PV.240/A/9/6/2023, tanggal 07 Juni 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA MENTIMUN SJA501.**
- KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- a. Jenis Tanaman : Mentimun
 - b. Nama Varietas : SJA501
 - c. Nama Pemulia : Khoirus Sholeh
 - d. Nama Peneliti : Zumrotun, Jayanah dan Muhamad Efendi
 - e. Nomor Registrasi Varietas :
 - f. Nama Pemohon : PT. Sampoerna Jaya Agro
 - g. Alamat Pemohon : Dusun Curahrejo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur

- KEDUA : Deskripsi Mentimun varietas SJA501 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Desember 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan PT. Sampoerna Jaya Agro


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 504/Kpts/PV.240/D/XII/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN SJA501

DESKRIPSI MENTIMUN VARIETAS
SJA501

Asal	: Dalam Negeri (PT. Sampoerna Jaya Agro)
Silsilah	: KE 012 X KE 005
Golongan varietas	: Hibrida
Bentuk penampang batang	: Persegi
Diameter batang	: 0,98 - 1,05 cm
Warna batang	: Hijau (RHS 144B)
Bentuk daun	: Segilima
Ukuran daun	: Panjang : 15,04 - 16,25 cm; Lebar : 18,46 - 19,79 cm
Warna daun	: Hijau (RHS 147A)
Bentuk bunga	: Seperti terompet
Warna kelopak bunga	: Hijau (RHS 145A)
Warna mahkota bunga	: Kuning (RHS 9A)
Warna kepala putik	: Hijau kekuningan (RHS 154D)
Warna benang sari	: Kuning (RHS 6A)
Umur mulai berbunga	: 29 - 30 hari setelah tanam
Umur mulai panen	: 36 - 38 hari setelah tanam
Bentuk buah	: Lonjong memanjang
Ukuran buah	: Panjang : 22,00 - 23,21 cm; Diameter : 4,52 - 5,15 cm
Warna buah	: Hijau (RHS 137B)
Warna pangkal buah	: Hijau (RHS 137B)
Warna garis buah	: Hijau kekuningan (RHS 145C)
Rasa pangkal buah	: Tidak pahit
Bentuk biji	: Lonjong pipih
Warna biji	: Putih (RHS 155A)
Berat 1000 biji	: 26,44 - 26,61 gram
Berat per buah	: 312,00 - 368,25 gram
Jumlah buah per tanaman	: 12 - 14 buah

Berat buah per tanaman : 3,14 - 3,54 kg
Daya simpan buah pada suhu 25 - 31°C : 5 - 7 hari setelah panen
Hasil buah per hektar : 36,95 - 42,63 ton
Populasi per hektar : 23000 - 24000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar : 675,72 - 709,57 gram
Penciri utama : Warna dasar kulit buah hijau (RHS 137B) dengan garis pada buah kuat.
Keunggulan varietas : Potensi hasil buah per hektar tinggi (36,95 - 42,63 ton)
Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah di Kabupaten Jember pada musim kemarau
Pemohon : PT. Sampoerna Jaya Agro
Pemulia : Khoirus Sholeh
Peneliti : Zumrotun, Jayanah dan Muhamad Efendi.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

